

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi penerbangan balon udara merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang tumbuh di masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam momentum perayaan hari besar keagamaan, seperti hari raya Idul Fitri. Balon udara tradisional dipandang sebagai simbol kegembiraan sekaligus perekat sosial masyarakat. Namun, perkembangan zaman memperlihatkan bahwa praktik penerbangan balon udara yang dilakukan secara liar, tanpa pengawasan dan aturan, justru menimbulkan masalah baru yang mengancam keselamatan publik.

Balon udara liar yang diterbangkan tanpa kendali dapat mencapai ketinggian hingga 35.000 kaki dan terbawa angin ke jalur padat penerbangan komersial. Kondisi ini bukan hanya berpotensi menimbulkan gangguan teknis pada lalu lintas udara, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan fatal jika balon mengenai badan atau mesin pesawat. Data AirNav Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga pertengahan 2023, tercatat sekitar 385 laporan gangguan dari pilot akibat balon udara liar, terutama di jalur penerbangan padat Jakarta–Surabaya (W45).¹ Pada Syawalan 2022, misalnya, terjadi lonjakan insiden dengan 62

¹ “Tren Balon Udara Tradisional Pengganggu Penerbangan Turun - ANTARA News,” accessed December 15, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/3656277/tren-balon-udara-tradisional-pengganggu-penerbangan-turun>.

laporan, meningkat dibandingkan tahun 2021 (20 laporan) dan 2020 (28 laporan). Tahun-tahun berikutnya, meskipun terdapat kecenderungan penurunan 68 laporan pada 2023 dan 56 laporan pada 2024 fenomena ini tetap muncul secara berulang, khususnya saat Lebaran. Bahkan hingga April 2025, masih ada 19 laporan gangguan balon udara liar, termasuk insiden di Jawa Timur yang tidak hanya membahayakan penerbangan, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti pemadaman listrik, kerusakan rumah, kendaraan, hingga korban luka akibat petasan yang menempel pada balon.² Bahkan di Kabupaten Tulungagung sendiri Polres Tulungagung berhasil mengamankan 39 balon udara ilegal melalui razia pasca-Lebaran 2025 di berbagai wilayah Kabupaten Tulungagung.³ Dampak dari permasalahan tersebut contohnya seperti yang terjadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, saat hari raya idul fitri tahun 2025 kemarin telah terjadi sebuah insiden yaitu jatuhnya balon udara di sebuah rumah, sehingga menyebabkan hancurnya rumah beserta isinya, 1 Mobil milik pemudik asal Denpasar juga ikut hancur akibat dari kejadian tersebut.

Fakta ini memperlihatkan bahwa tradisi budaya dapat bertransformasi menjadi ancaman nyata apabila tidak diatur dan dikelola dengan baik. Di satu sisi, masyarakat masih menjunjung tinggi tradisi menerbangkan balon

² “Ditjen Hubud Imbau Masyarakat Patuhi Aturan Menerbangkan Balon Udara - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” accessed December 15, 2025, <https://hubud.kemenhub.go.id/hubud/website/angleb/4729>.

³ Nanang Masyhari, *Polres Tulungagung Amankan 39 Balon Udara Tak Berizin Selama Lebaran*, April 10, 2025, <https://beritajatim.com/polres-tulungagung-amankan-39-balon-udara-tak-berizin-selama-lebaran>.

udara, namun di sisi lain, aspek keselamatan publik dan ketertiban umum menuntut adanya regulasi yang tegas. Oleh karena itu, Peran Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten menjadi krusial. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran sesuai aturan, sementara Pemerintah Kabupaten bertugas melakukan pembinaan, sosialisasi, serta memberikan alternatif agar tradisi tetap terjaga namun lebih aman, misalnya melalui festival balon tambat yang sudah mulai digalakkan.

Dalam perspektif hukum positif, praktik penerbangan balon udara liar jelas melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 411 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” dan Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain.”⁴ dan aturan teknis pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Setiap Orang yang

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan., Pub. L. 1 (2009).

menggunakan Balon Udara kepada kepolisian, pemerintah daerah dan/atau Kantor Otoritas Bandar Udara setempat paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.”⁵ yang melarang penerbangan balon udara tanpa izin resmi. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun administratif. Dalam Pasal 10 UU No 1 Tahun 2009 di dijelaskan Pemerintah daerah melakukan pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.⁶ Dalam ayat 2 Berbunyi “Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.”⁷ Dalam Pasal 211 UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan juga dijelaskan peran Pemerintah Kabupaten yang berbunyi “(1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.”⁸ “(2) Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018, Pub. L. 40 (2018).

⁶ “UU No. 1 Tahun 2009,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 29, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/54656/uu-no-1-tahun-2009>.

⁷ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 2009.”

⁸ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 2009.”

untuk menunjang pelayanan bandar udara.”⁹ Yang dimaksud Pemerintah dalam UU ini dijelaskan di Pasal 1 yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”¹⁰

Sementara dalam kerangka *Fiqih Siyasah*, Peran Kepolisian Dan Pemerintah Kabupaten Dalam Pencegahan Penerbangan Balon Udara Liar ini sejalan dengan prinsip *syar’i* untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*), mencegah bahaya (*dar’ al-mafasid*), dan memastikan keselamatan jiwa serta harta masyarakat. Pemerintah dan kepolisian sebagai *wali al-amr* memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dari segala bentuk potensi bahaya, termasuk dari praktik penerbangan balon udara liar.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan di karenakan penelitian ini tidak akan hanya membahas Peran Kepolisian dan Peran Pemerintah Kabupaten, tetapi juga mengkaji bagaimana Peran Kepolisian dan Peran Pemerintah Kabupaten menurut prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* dapat memperkaya solusi yang bersifat preventif maupun represif. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis, yaitu dengan menawarkan kerangka yang dapat menjaga

⁹ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 2009.”

¹⁰ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 2009.”

¹¹ Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, “Al-Maqashid Al-Syari’ah,” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70, <https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/13>.

keselamatan publik tanpa harus menghilangkan nilai-nilai budaya masyarakat.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama dalam pencegahan penerbangan balon udara liar di Kecamatan Bandung, yaitu:

a. Aspek Keamanan

Mengetahui keamanan masyarakat terkait pemasalahan tersebut

b. Aspek Normatif

Menganalisis landasan hukum positif dan prinsip Fikih Siyash sebagai dasar legitimasi.

c. Aspek Implementasi

Mengkaji peran pihak terkait dalam pencegahan balon udara liar.

d. Aspek Evaluatif

Menilai efektivitas dan relevansi pendekatan tersebut dari perspektif hukum pidana.

2. Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai fokus penelitian tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peran Kepolisian dalam Pencegahan Penerbangan balon udara liar yang mengganggu Keselamatan Publik di Kabupaten Tulungagung?

- b. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten dalam Pencegahan Penerbangan balon udara liar yang mengganggu Keselamatan Publik di Kabupaten Tulungagung?
- c. Bagaimana Peran Kepolisian Dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan peran Kepolisian dalam pencegahan penerbangan balon udara liar yang berpotensi mengganggu keselamatan publik di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguraikan peran Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan penerbangan balon udara liar yang berpotensi mengganggu keselamatan publik di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk memahami dan mengkaji Bagaimana Peran Kepolisian Dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya terkait prinsip menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Peran Kepolisian Dan Pemerintah Kabupaten Dalam Pencegahan Penerbangan Balon Udara Liar Yang Mengganggu Keselamatan Publik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)” dengan studi kasus ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum positif dan *Fiqih Siyasah*, melalui kajian tentang Kepolisian Dan Pemerintah Kabupaten dalam mencegah penerbangan balon udara liar.
- b. Memberikan perspektif baru tentang integrasi konsep peran Kepolisian Dan Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan kegiatan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penerbangan balon udara liar.
- c. Memberikan kontribusi akademis berupa analisis perbandingan antara hukum positif Indonesia dengan Peran Kepolisian Dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Fiqih Siyasah* terutama dalam menjaga ketertiban umum serta keselamatan publik.
- d. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji persoalan serupa, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara budaya lokal, hukum negara, dan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran nyata mengenai dampak penerbangan balon udara liar terhadap ketertiban umum, sehingga dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk lebih memahami risiko yang ditimbulkan.

- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam merumuskan strategi preventif maupun represif agar upaya pencegahan lebih efektif.
- c. Menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten, khususnya di Kabupaten Tulungagung, dalam menyusun kebijakan dan program sosialisasi yang lebih tepat guna, seperti festival balon tambat atau bentuk pelestarian budaya yang aman.
- d. Memberikan kontribusi praktis bagi kerja sama antara aparat Kepolisian, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum dan keselamatan publik.

E. Penegasan Istilah

Berikut ini adalah definisi operasional istilah-istilah kunci dalam penelitian ini guna menghindari kesalahpahaman interpretasi:

1. Peran

Dalam penelitian ini, fungsi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam sebuah kegiatan disebut sebagai peran.¹² Dalam penelitian ini, peran merujuk pada bagaimana aparat kepolisian dan pemerintah kabupaten melaksanakan kewenangan mereka dalam mencegah penerbangan balon udara liar.

¹² Edy Suhardono, TEORI PERAN (Konsep, Derivasi Dan Implikasi Di Era Transformasi Sosio-Digital (Zifatama Jawara, 2025), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=crtAEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Teori+Peran+\(Konsep,+Derivasi+dan+Implikasi+di+Era+Transformasi+Sosio-Digital&ots=f_liumhAXX&sig=BYrMrgmg54J4QczQ623g2goWPaw](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=crtAEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Teori+Peran+(Konsep,+Derivasi+dan+Implikasi+di+Era+Transformasi+Sosio-Digital&ots=f_liumhAXX&sig=BYrMrgmg54J4QczQ623g2goWPaw).

2. Kepolisian

Kepolisian adalah pihak yang diberi wewenang oleh negara untuk menegakkan aturan hukum. Salah satu tugas pokok utama dan fungsi (tupoksi) kepolisian adalah menjaga keamanan, memberikan perlindungan hukum, menciptakan kesejahteraan, dan mengayomi dan melindungi segenap masyarakat. Semua ini dilakukan dengan menerapkan Sistem Kepolisian Terpadu, yang memperhatikan hak asasi manusia.¹³ Dalam konteks ini, kepolisian berperan langsung dalam pencegahan, penertiban dan penindakan hukum terhadap pelanggaran penerbangan balon udara liar.

3. Pemerintah Kabupaten

Pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, termasuk memberikan edukasi dan alternatif budaya seperti festival balon tambat.

¹³ Edi Saputra Hasibuan and MH SH, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9x3eEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Hukum+kepolisian+dan+criminal+policy+dalam+penegakan+hukum&ots=tmAjqwMLM&sig=B0FyQE-VsV1bHoTeeScDDcJj2tI>.

¹⁴ Fikri Hadi, Farina Gandryani, and Fatma Afifah, "KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 2 (2025): 83–98, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/324>.

4. Pencegahan

Pencegahan berarti segala bentuk upaya untuk mengurangi atau menghindari terjadinya pelanggaran. Dalam kasus balon udara liar, pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi, program, penegakan hukum, hingga pemberian sanksi bagi pelanggar aturan.

5. Penerbangan

Penerbangan adalah sistem yang mencakup wilayah udara, pesawat, bandar udara, angkutan udara, navigasi, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, dan fasilitas penunjang dan umum lainnya.¹⁵ Dalam konteks ini Penerbangan adalah kegiatan menerbangkan balon tradisional secara bebas tanpa izin resmi, tidak sesuai aturan, dan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan maupun masyarakat di darat.

6. Balon Udara

Permenhub No. 40 tahun 2018 mengatur penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Balon udara adalah benda yang lebih ringan daripada pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, tetapi memiliki kemampuan untuk terbang sendiri karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airborne heater*).¹⁶

¹⁵ “UU No. 1 Tahun 2009,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 14, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/54656/uu-no-1-tahun-2009>.

¹⁶ “Permenhub No. 40 Tahun 2018,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 15, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/102581/permenhub-no-40-tahun-2018>.

7. Keselamatan Publik

Keselamatan publik merujuk pada keadaan masyarakat yang aman, terlindungi, serta terbebas oleh ancaman bahaya. Dalam hal ini, keselamatan publik terkait langsung dengan risiko kecelakaan penerbangan, kerusakan fasilitas umum, hingga ancaman terhadap jiwa manusia akibat balon udara liar.

8. Hukum Positif

Hukum positif didefinisikan sebagai hukum yang berlaku secara resmi di Indonesia, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan¹⁷ dan Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara adalah sumber utama dalam penelitian ini.¹⁸

9. *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah merupakan cabang *Fiqih* yang membahas urusan pemerintahan dan tata kelola masyarakat menurut syariat Islam.¹⁹ Dalam perspektif ini membahas tentang bagaimana peran Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* khususnya sebagai *wali al-amr* yang berkewajiban menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) yang dapat timbul dari penerbangan balon udara liar.

¹⁷ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 2009.”

¹⁸ Database Peraturan | JDIH BPK, “Permenhub No. 40 Tahun 2018.”

¹⁹ Muhammad Rosyidi, “Penerapan *Fiqih Siyasah* Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Awig Awig* 4, no. 1 (2024): 65–76, https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/309.